



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BULELENG
Jl. Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja Telepon (0362) 22063

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/05.A/DPMPTSP/2022

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN *FRONT OFFICE* PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, maka di pandang perlu untuk membentuk petugas pelayanan *front office*;
 - b. bahwa untuk melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya petugas pelayanan *front office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Front Office Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Front Office Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bertugas :
- a. Memberikan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada setiap pemohon sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. Memprioritaskan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada pemohon berkebutuhan khusus/disabilitas.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP,



I MADE KUTA, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/05.A/DPMPSTSP/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PETUGAS LAYANAN FRONT OFFICE PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP

PETUGAS LAYANAN FRONT OFFICE PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

1. Petugas Front Office:

- a. AA. Yunita, A.Md
- b. Made Ayu Megawati
- c. Ni Luh Listiani
- d. Ni Nyoman Epi Widiyasari, SE
- e. Luh Eva Aristha, S.Pd
- f. Putu Aridewi, A.Md
- g. Kadek Desiana Wati, SE
- h. I Gede Pramarta Sedana, S.Kom
- i. Made Widi Darma Prasetya, S.Pd
- j. Gusti Ngurah Darmayasa
- k. Putu Ayu Sri Muliadi
- l. Putu Gede Sedana Artha



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,

I MADE KUTA, S.SOS